



PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG STRATEGI PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KECAMATAN BANCACK KABUPATEN SEMARANG: SUATU KAJIAN ANTROPOLOGIS

Hanif Irawan ✉

Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:

Emic Understanding

Good governance

Kecamatan Bancak

Abstrak

Penelitian ini tentang pemahaman emic masyarakat tentang good governance dalam sistem pemerintahan di Kecamatan Bancak. Pemahaman masyarakat tentang good governance itu didasarkan pada pengalaman sehari-hari dan kepentingan administratif. Proses pelayanan administratif di Kecamatan Bancak tidak sepenuhnya didasarkan pada aspek good governance yang dikonseptualisasikan dalam PP No 10/2000 tentang Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Strategi untuk menanamkan good governance adalah modal sosial. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa publik memahami good governance sebagai resiko (soko dhuwit), gampang, murah, cepet lan cedhak karo wong cilik. Pemerintah kecamatan Bancak tidak sepenuhnya menerapkan good governance tetapi masyarakat menerima dan meyakini bahwa pemerintah telah memenuhi harapan masyarakat tentang good governance. Penerimaan publik didasarkan pada hubungan yang erat antara pemerintah dan kekerabatan sosial dalam masyarakat.

Abstract

This article examines the emic understanding of the society on good governance in the system of government in the Kecamatan Bancak. People's understanding of good governance based on everyday experience and the interests of administrative arrangements. The process of administrative services in the Kecamatan Bancak not entirely based on the aspects of good governance is conceptualized PP no. 10/2000 about training of civil servants. The strategy used to cultivate good governance is the "social capital". Based on the research results can be concluded that the public understand the good governance is resiko (saka dhuwit), gampang, murah, cepet lan cedhak karo wong cilik. Kecamatan Bancak government has not fully run aspects of good governance, but the people accept and believe that the government has met the expectations of society as a Good governance. Public acceptance based on the close relationship between government and social kinship with the society.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2252-7133

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C7 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
Email: unnessosant@gmail.com

Pendahuluan

Keberhasilan sebuah pembangunan membutuhkan suatu prasyarat yang harus dikembangkan yaitu komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai peradaban bangsa dan prinsip yang luhur melalui program dan kebijakan. Sebuah program “*good governace*” (pemerintahan yang baik) diterapkan di pemerintahan Indonesia sebagai sebuah upaya menata sistem pemerintahan (Sumarto, 2004).

Good governance dipandang sebagai budaya sekaligus orientasi proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan pelayanan publik yang prima. *Good governance* juga dimaknai sebagai sebuah budaya dalam penyelenggaraan negara, karena *good governanace* menjadi sebuah pedoman maupun paradigma untuk mengatur perilaku pemerintah yang selajen dengan konsep budaya yang diungkapkan Goodenough (dalam Joyomartono, 2008) bahwa budaya pada hakekatnya merupakan suatu konstruksi mental, semacam peta kognitif yang memberikan kepada individu sebuah aturan-aturan yang dijadikan pedoman dalam perilakunya yang tepat dalam pelbagai konteks sosial.

Pelaksanaan sistem pemerintahan yang didasari paradigma *good governance* selama ini, dalam prakteknya masih ditemukan pelbagai permasalahan. Permasalahan secara umum, label *officialdom* (kerajaan birokrasi) pada birokrasi pemerintahan di Indonesia masih melekat pada masyarakat luas yang berdampak pada ketundukan masyarakat bukan dilandasi kesadaran terhadap aturan, tetapi lebih pada ketakutan (Thoha, 2007).

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam *handout* Rakernas BKKBN tahun 2010, menuliskan beberapa permasalahan umum birokrasi di Indonesia hingga saat ini, yaitu: peraturan perundang-undangan dibidang aparatur negara masih tumpang tindih dan tidak relevan; *mind-set* dan *culture-set* birokrasi belum profesional; praktek menejemen SDM belum optimal, praktek KKN juga masih tinggi yang terjadi pada semua sektor, serta kualitas pelayanan publik yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Beberapa permasalahan tersebut juga terjadi di Kabupaten Semarang. Seksi Hubungan Masyarakat (humas) Kabupaten Semarang (Junaedi, 2008) dalam pelayanan *e-government* menuturkan bahwa sebuah benturan terjadi dalam sistem yang diakibatkan surat edaran bupati yang mengharuskan sentralisasi informasi. Seluruh informasi dan komentar hanya bisa diakses dari “satu pintu” yaitu humas Kabupaten Se-

marang. Humas tersebut juga belum dilengkapi basis data dan kemampuan yang memadai. Kebijakan sentralisasi informasi seperti demikian juga berdampak melemahkan kapasitas kehumasan di dinas-dinas maupun kecamatan.

Lemahnya kapasitas kehumasan pada dinas-dinas dan terutama pada kecamatan, tentu saja akan berdampak pada pelayanan administrasi kependudukan, karena kecamatan merupakan “penyalur” langsung dari pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Namun, meskipun demikian di Kecamatan Bancak diasumsikan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat di dalamnya terdapat indikasi *good governance*.

Sebuah pemerintahan dikatakan sebagai *good governance* tentunya memenuhi sebuah prasyarat yang menunjukkan praktek terbaik dalam pemerintahan (Sedarmayanti, 2003). Praktek terbaik pemerintahan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yaitu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Beracuan dari hal tersebut maka memunculkan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pemahaman emik masyarakat mengenai *good governance* dalam pemerintahan Kecamatan Bancak, bagaimana proses pelayanan administrasi pada masyarakat Kecamatan Bancak dan bagaimana strategi pemerintah Kecamatan dalam mewujudkan *good governance* pada sistem pemerintahan di Kecamatan Bancak.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman emik masyarakat mengenai *good governance* dalam pemerintahan Kecamatan Bancak, mengetahui proses pelayanan administrasi pada masyarakat Kecamatan Bancak dan mengetahui strategi pemerintah Kecamatan dalam mewujudkan *good governance* pada sistem pemerintahan di Kecamatan Bancak. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan kajian sosiologi dan antropologi pemerintahan, serta melahirkan model sistem birokrasi maupun pemerintahan yang didasari kajian antropologis. Secara praktis penelitian ini membantu pemerintah Kecamatan Bancak dan Kabupaten Semarang dalam evaluasi pelayanan administratif kepada masyarakat.

Good governance bukanlah merupakan konsep tunggal untuk diterapkan. Seiring perkembangan waktu dan keadaan suatu pemerintahan, konsep *good governance* senantiasa berkembang dengan dasar hukum yang berkembang pula,

baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam penelitian ini, konsep *good governance* mengacu pada Peraturan Pemerintah no. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Sedarmayanti, 2007) bahwa penerapan pemerintahan yang berdasarkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum dan diterima seluruh masyarakat.

Perbagai penelitian bertema pelayanan birokrasi dalam pemerintahan juga banyak dilakukan oleh para ahli, dan melahirkan hasil-hasil dan teori yang dimanfaatkan dalam pelbagai kajian. Krina, 2003 (dalam *handout* sekretariat *good governance*-bappenas, 2003) proses pemahaman umum mengenai *governance* atau tata pemerintahan mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin berkembang pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar sebagai negara-negara pemberi bantuan yang banyak menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Istilah *good governance* seringkali disangkutkkan dengan kebijakan pemberian bantuan dari negara donor, dengan menjadikan masalah asumsi tata pemerintahan sebagai salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian bantuan, baik berupa pinjaman maupun hibah. Kata *governance* sering dirancukan dengan *government*, yang berakibat pemerintah menjadi “korban” utama untuk segera melakukan perbaikan. Badan-badan keuangan internasional mengambil prioritas untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan di Dunia Ketiga dalam skema *good governance* (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi 2010). Banyak pihak seperti masyarakat, aktivis maupun pemerintah “mengeluelukan” *good governance*, tetapi kurang memahami makna *good governance*.

Penelitian Witjaksono (2006) mengenai konsep dan penerapan *good governance* menghasilkan sebuah informasi bahwa implementasi tata pemerintahan yang baik atau pelaksanaan *Good governance* sendiri masih sulit meskipun secara konseptual *Good governance* sudah banyak dipahami oleh para birokrat. Di dalam birokrat masih terdapat problematika yang memerlukan perbaikan-perbaikan dalam banyak hal.

Prasojo dan Kurniawan (2008) melakukan penelitian mengenai praktek pemerintahan terbaik (*best practice*) pada beberapa daerah di Indonesia. Di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali terdapat sebuah program inovatif yang mampu menjadi ikon *good governance*. Sebuah program yang menyangkut beberapa bidang, yaitu pendi-

dikan, perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan, serta perijinan dan struktur pemerintahan mampu ditata dan dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Kota Sragen dan Kota Surakarta, juga mampu menjadi ikon *good governance* dalam sistem pemerintahan di Jawa Tengah. Penelitian Nurbarani (2009) di Kota Surakarta menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, mampu menguatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. *Good governance* dapat dilihat secara jelas pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemerintahan. Kota Sragen menunjukkan citra positif dalam pemerintahannya yaitu berkenaan dengan pengurusan perijinan, Kota Sragen memberikan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai tuntutan masyarakat.

Prasojo dan Kurniawan (2008) menuturkan, bahwa terciptanya *good governance* di sejumlah daerah di Indonesia diidentifikasi karena adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain *political will* dan komitmen pimpinan, terlibatnya organisasi lokal, program efisiensi pembangunan sebagai upaya mengubah paradigma dan budaya birokrasi, dan pemilihan prioritas program.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah pihak, perwujudan dan pelaksanaan *good governance* membutuhkan beberapa hal yang cukup penting, seperti komitmen dan cara-cara pengorganisasian. Beracuan dari hasil penelitian beberapa pihak tersebut, cukup relevan dilakukan penelitian bertema *good governance* pada sistem pemerintahan di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan teori budaya sebagai sistem kognitif (etnosains) yang diungkapkan antropolo Goodenough dan teori fungsionalisme yang diungkapkan antropolog Bronislaw Malinowski untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Kedua teori tersebut dipilih karena diasumsikan relevan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai pemahaman masyarakat mengenai *good governance* (analisis etnosains oleh goodenough) dan mengenai proses pelayanan administrasi kecamatan serta strategi pewujudan *good governance* pada pemerintah Kecamatan Bancak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan, memahami, dan mengungkap secara komprehensif serta antropologis dari pemahaman *good governance*

masyarakat dan proses pelayanan administratif serta upaya perwujudan *good governance* pada sistem pemerintahan di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan administrasi di sistem pemerintahan Kecamatan Bancak, dan para birokrat yang bekerja di instansi pemerintahan Kecamatan Bancak. Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui tentang pemerintahan dan birokrasi di Kecamatan Bancak, tetapi tidak menjadi narasumber kunci dalam penelitian. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Aspek pertama penelitian adalah pemahaman masyarakat tentang *good governance*. Masyarakat Kecamatan Bancak memahami *good governance* sebagai sebuah pemerintah (aktor) yang melaksanakan tindakan yang baik, dan dekat dengan masyarakat umum. Secara umum pemahaman tersebut dapat dibahasakan bahwa pemerintah yang baik atau *good governance* adalah pemerintah yang tidak melakukan tindakan korupsi dan berbaur dengan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah.

Pemahaman ini merupakan suatu sistem pengetahuan yang terkonstruksi dari pengalaman sehari-hari masyarakat pada sistem pemerintahan di Kecamatan Bancak. Model pemerintahan yang baik atau *good governance* dibangun berdasar pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini menunjukkan relevansi ungkapan Goodenough (dalam Keesing, 1974) dalam etnosainsnya bahwa kebudayaan yang didefinisikan sebagai model-model yang mengklasifikasikan lingkungan atas situasi sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Berkaitan dengan pemahaman mengenai *good governance*, tentunya terdapat aspek-aspek sebagai kerangka pembentukannya. Masyarakat Kecamatan Bancak, mengusung aspek-aspek pembentuk *good governance* yaitu “resik (saka dhuwit), gampang, murah, cepet lan cedhak karo wong cilik (bersih dari uang, mudah, murah, cepet, dekat dengan rakyat)”.

Aspek *good governance* yang dikonstruksikan oleh masyarakat itu menunjukkan keadaan yang seperti diungkapkan oleh Goodenough (dalam Keesing, 1974; Ahimsa-Putra, 1985). Goodenough mengungkapkan bahwa nilai yang muncul dalam masyarakat merupakan konsekuensi adaptif dari lingkungan budaya masyarakat. Ma-

syarakat Kecamatan Bancak begitu pula adanya dalam membangun konstruksi *good governance*. Konstruksi pemahaman *good governance* melahirkan sebuah nilai bagi pemerintah untuk bisa dikatakan sebagai ‘pemerintah yang baik’ muncul dari pengalaman sehari-hari masyarakat.

Nilai yang mengkonstruksi *good governance* bagi pemerintah di Kecamatan Bancak tersebut terkonsep dalam kata *resik, gampang, murah, cepet, dan cedhak karo wong cilik*. Bangunan konsep *good governance* yang diusung masyarakat Kecamatan Bancak juga menunjukkan relevansi ungkapan Goodenough yang mengatakan bahwa model yang terkonstruksi berdasar atas lingkungan sosial budaya yang dihadapi. Konsep *resik, gampang, murah, cepet, dan cedhak karo wong cilik* merupakan konstruksi pemahaman yang muncul karena pengalaman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Yang pertama *resik (saka dhuwit)*. Unsur yang membentuk *good governance* dari pemahaman masyarakat Kecamatan Bancak yang pertama adalah konsep *resik (saka dhuwit)*. *Resik* atau bersih diartikan bahwa pemerintah harus bebas dari praktek korupsi. Pemerintah tidak boleh memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingannya sendiri, terutama pada sistem pemerintahan Kecamatan Bancak.

Konstruksi *resik* ini muncul ketika masyarakat dihadapkan pada pelayanan administrasi di kantor kecamatan tidak dipungut biaya. Pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan umum sebenarnya memang terikat dengan aturan, yaitu Peraturan daerah (Perda) no 1 Tahun 1998 tentang biaya retribusi.

Pemerintah kecamatan meskipun telah terikat aturan kedinasan yang memberlakukan pemungutan retribusi pengurusan administrasi kependudukan, di dalam kenyataan pelayanan kepada masyarakat tidak melakukan pemungutan tersebut untuk administrasi tertentu seperti KTP. Suatu nilai “*resik*” ini muncul dalam masyarakat ketika pembebasan retribusi administrasi kependudukan tersebut. Masyarakat dalam hal ini memahami bahwa pemerintah kecamatan “*resik* atau bersih” dari uang masyarakat. Artinya, keadaan ini menunjukkan relevansi Goodenough dalam etnosainsnya bahwa suatu pemahaman muncul karena keadaan budaya (pengalaman dalam keseharian) yang ada di dalam masyarakat.

Yang kedua *gampang*. Masyarakat mengartikan konsep “*gampang*” atau mudah sebagai proses pengurusan administrasi yang tidak berbelit-belit. Pengurusan administrasi dilakukan semudah mungkin, agar masyarakat tidak merasa “dilempar” dari meja satu ke meja lain.

Konstruksi pemahaman masyarakat yang mengacu pada konsep “*gampang*” dalam pengurusan administrasi kependudukan ini muncul dalam masyarakat ketika pemahaman masyarakat dilatarbelakangi pada pengalaman. Pengalaman masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan berkaitan dengan masa pemerintahan yang sebelumnya.

Beberapa masyarakat mengatakan bahwa pada pemerintah sebelumnya alur pengurusan administrasi cukup sulit dimengerti, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya alur pengurusannya tidak *gampang* (berbelit-belit). Masyarakat juga mengatakan bahwa keadaan tersebut menjadi berbeda ketika Bancak menjadi kecamatan yang berdiri sendiri (tidak bergabung dengan kecamatan yang lain) dan mengalami regulasi kepemimpinan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai *good governance* yang fokus pada konsep *gampang* muncul atas konsekuensi pengalaman masa lalu. Artinya, bahwa keadaan sosial budaya yang pernah dialami masyarakat memunculkan suatu pemikiran bagi masyarakat untuk merumuskan suatu nilai tentang pengurusan yang mudah atau *gampang*, dan hal ini menunjukkan relevansi sistem pengetahuan atau sistem kognitif masyarakat yang diungkapkan oleh Goodenough.

Berikutnya *murah*. Konsep “*murah*” diartikan sebagai biaya atau ongkos pemrosesan pelayanan administrasi yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bagi masyarakat, efisiensi dana merupakan hal yang sangat penting mengingat masyarakat Kecamatan Bancak mayoritas masyarakat yang perekonomiannya termasuk ke dalam lapisan menengah ke bawah, sehingga biaya administrasi ditekan sekecil mungkin.

Konsep *murah* yang dikonstruksi masyarakat Kecamatan Bancak muncul karena selama ini dalam pikiran masyarakat bahwa pengurusan administrasi erat dengan KKN berupa “*salam tempel*”, “*uang rokok*”, maupun “*pelicin*”. Pengalaman masyarakat akan pemerintahan masa lalu membuat masyarakat berpikir dan mengkonstruksi tentang pengurusan administrasi di kecamatan yang terjangkau.

Kemudian *cepat*. Konsep “*cepat*” atau cepat diartikan oleh masyarakat sebagai proses pelayanan administrasi yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan harus berulang-ulang. Waktu yang cepat merupakan aspek yang dianggap penting oleh masyarakat, karena dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin untuk melakukan aktivitas yang lain.

Pemahaman masyarakat tentang konsep *cepat* seperti halnya dengan konsep *murah*. Keadaan sosial budaya masyarakat merupakan latar belakang utama dalam konstruksi ini. Masyarakat yang kesehariannya menghabiskan waktu untuk bekerja di sawah tentunya tidak memiliki waktu yang banyak untuk menyempatkan diri mengurus administrasi di kantor kecamatan.

Pengalaman dalam pemerintahan pada masa lalu juga menjadi latar belakang terbentuknya sistem pengetahuan masyarakat mengenai konsep *cepat* ini. Di dalam pemerintahan masa lalu yang pengurusan administrasi (seperti KTP) bisa sampai satu minggu lebih, memunculkan pemaknaan tersendiri bagi masyarakat dan memunculkan konsep pelayanan administrasi yang sesuai pemikiran masyarakat, yaitu *cepat*. Pemahaman pada masyarakat ini menunjukkan relevansi bahwa lingkungan mempengaruhi pola pengkonstruksian pada masyarakat, seperti halnya yang dimaksudkan Goodenough dalam kebudayaan sebagai sistem kognitif pada etnosainsnya.

Dan *cedhak karo wong cilik*. Konsep “*cedhak karo wong cilik*” atau dekat dengan rakyat dapat dimaknai bahwa pemerintah harus dekat dengan masyarakat luas, terutama masyarakat miskin dan pedesaan. Keterdekatan dalam hal ini mengarah pada hal sosial (keterdekatan jarak sosial yang dalam hal ini mendukung sistem budaya kekeluargaan dalam masyarakat) maupun dekat dengan harapan-harapan *wong cilik* dan *gapyak* atau ramah dengan *wong cilik*.

Konsep *cedhak karo wong cilik* dalam hal ini berkembang dalam mind masyarakat sesuai dengan keberadaan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Suatu keadaan kekeluargaan dan anggapan bahwa masyarakat adalah membentuk “*keluarga yang luas*” melahirkan konsep bahwa pemerintahpun bagian dari keluarga yang harus selalu dekat dengan “*keluarga-keluarganya*”, yang dalam hal ini “*keluarga-keluarganya*” itu adalah masyarakat umum di Kecamatan Bancak. Artinya, sistem pengetahuan masyarakat terbentuk atas apa yang dialaminya dan apa yang menjadi sistem budaya dalam masyarakat tersebut (pengalaman dalam kehidupan sehari-hari), dan hal ini menunjukkan relevansi sistem pengetahuan masyarakat yang diungkapkan oleh Goodenough.

Konsep-konsep tersebut merupakan sebuah sistem pengetahuan emik masyarakat Kecamatan Bancak dalam mengkonstruksikan suatu unsur-unsur *good governance* sesuai dengan yang dipahaminya. Sistem pengetahuan masyarakat yang demikian merupakan sebuah budaya seba-

gai sistem kognitif seperti yang diungkapkan oleh Goodenough (dalam Keesing, 1974; Ahimsa-Putra, 1985).

Sistem pengetahuan masyarakat Kecamatan Bancak mengenai *good governance* secara umum dapat diartikan bahwa pemerintah yang melaksanakan praktek yang baik dan dekat dengan masyarakat. Konsep “praktek yang baik” mengacu pada unsur-unsur yang membangun konsep *good governance* sekaligus yang mengkonstruksi pemahaman masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah *resik (saka dhuwit)*, *gampang*, *murah*, *cepat*, dan *cedhak karo wong cilik*. Pemahaman *good governance* masyarakat meskipun berbeda dengan yang dikonsepsikan oleh pemerintah (pada PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS) tetapi konsep tersebut dapat dilihat arah relevansinya (dengan konsepsi etik).

Konsep *resik (saka dhuwit)* menunjukkan relevansi dengan konsep akuntabilitas dan transparansi. Konsep tersebut berintikan pada sedikitnya tentang tanggungjawab dan transparansi atas uang masyarakat dan informasi. Konstruksi *gampang* yang berarti memberikan kemudahan dalam pelayanan menunjukkan relevansi dengan konsep pelayanan prima dan efektivitas. Konstruksi *murah dan cepat* mengarah pada nilai efisiensi (efisiensi mengarah pada biaya atau ongkos pelayanan dan waktu) yang sama halnya dengan konstruksi efektivitas dan efisiensi. Konstruksi *cedhak karo wong cilik* mengarah pada nilai demokrasi, yang di dalamnya mengacu pada keterlibatan dan pembauran antara pemerintah dan masyarakat dalam menunjang nilai kekeluargaan.

Sistem pengetahuan masyarakat Kecamatan Bancak mengenai *good governance* merupakan sebuah sistem sosial-budaya yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, seperti halnya yang diungkapkan Goodenough (dalam Keesing, 1974; Ahimsa-Putra, 1985) tentang sistem pengetahuan sebagai wujud apa yang menjadi pengalamannya. Sistem pengetahuan tersebut juga akan berpengaruh terhadap upaya-upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan *good governance* dalam sistem pemerintahan di Kecamatan Bancak, hal ini dikarenakan antara sistem pengetahuan, proses pelayanan yang diterima masyarakat, dan strategi yang dilakukan pemerintah saling berkaitan dan membentuk suatu fungsionalisme seperti yang diungkapkan oleh Malinowski (dalam Manners dan Kaplan, 2002; Koentjaraningrat, 1987). Malinowski mengungkapkan suatu sistem-budaya di dalamnya terjadi sebuah keadaan saling keterkaitan dan saling andil satu unsur dengan

unsur yang lain.

Setelah pemahaman masyarakat, aspek berikutnya adalah proses pelayanan administrasi pada masyarakat. Masyarakat dapat memaknai proses pelayanan yang berlangsung melalui pengalaman sehari-hari. Pemaknaan proses tersebut dapat berasal dari bentuk-bentuk pelayanan yang diterimanya ketika mengakses kecamatan, seperti halnya diungkapkan oleh Goodenough (dalam Keesing, 1974; Ahimsa-Putra, 1985) dalam etnosainsnya bahwa budaya sebagai sistem kognitif muncul karena kondisi sosial budaya yang dialami sehari-hari. Proses pelayanan administrasi pada sistem pemerintahan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan *good governance* sebagian besar diantaranya secara umum telah memenuhi fungsinya. Artinya, beberapa unsur *good governance* telah berjalan sesuai fungsinya, tetapi ada beberapa unsur yang menunjukkan disequilibrium.

Keadaan disequilibrium terjadi pada beberapa unsur seperti profesionalitas, yang ditunjukkan dengan indikasi bahwa sebagian masyarakat merasa tidak nyaman dengan keadaan profesional. Unsur supremasi hukum juga masih kurang menunjukkan fungsinya. Masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam memecahkan pelbagai masalah yang berkaitan dengan supremasi hukum. Namun meskipun demikian, pemeliharaan pola tetap dapat terwujud karena kuatnya budaya yang ada, sehingga bentuk disequilibrium ini tidak menimbulkan disfungsi yang berarti bagi sistem pemerintahan di Kecamatan Bancak.

Bagaimana strategi perwujudan *good governance* pada sistem pemerintahan? Di Kecamatan Bancak dilakukan upaya-upaya atau strategi guna mewujudkan *good governance* dalam sistem pemerintahan yang ada. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Bancak bukanlah strategi terprogram dan khusus guna menuju *good governance*. Strategi pemerintah Kecamatan Bancak dalam mewujudkan *good governance* yaitu melalui kegiatan insidental yang berbasis persoalan pemerintahan yang insidental pula.

Adapun strategi yang bersifat insidental tersebut digunakan untuk menciptakan modal sosial, baik antarpemerintah (internal), maupun kepada masyarakat (eksternal). Modal sosial tersebut dapat berupa pendekatan, menjaga silaturahmi, berinteraksi secara intensif dan peduli kepada semua anggota kecamatan dan masyarakat umum.

Adapun kata kunci dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Bancak yaitu “penciptaan modal sosial” dalam pemerintahan.

Penciptaan modal sosial tersebut dalam tiap unsur tidak jauh berbeda. Penciptaan modal sosial disini lebih pada suatu pemeliharaan pola agar tercipta kinerja internal yang maksimal, kondusif, demi terciptanya kinerja yang fungsional, dan hal tersebut karena pada hakekatnya suatu sistem (termasuk sistem pemerintahan) bersifat saling berhubungan bahkan berkaitan, seperti halnya diungkapkan Malinowski dalam teori fungsionalisme yang dibangunnya (Maners dan Kaplan, 2002). Secara fungsional pula hal tersebut akan berhubungan dengan pemenuhan tingkatan-tingkatan kebutuhan yang terakayasa oleh kebutuhan seperti yang diungkapkan oleh Malinowski dapat terpenuhi. Selain itu, penciptaan suasana kekeluargaan berupa “*guyonan*” juga dilakukan guna mengontrol kinerja kepegawaian. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja aparatur maupun masyarakat yang mengakses kecamatan demi terciptanya *good governance*.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat memahami *good governance* dengan konsep resik (*saka dhuwit*), *gampang*, *murah*, *cepat* dan *cedhak karo wong cilik*. Konsep resik (*saka dhuwit*), *gampang*, *murah*, *cepat* dan *cedhak karo wong cilik* tersebut merupakan pemahaman emic yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Bancak. Pemahaman emic masyarakat mengenai *good governance* memiliki perbedaan dengan konsep etic tentang *good governance* sebagaimana yang dikonsepsikan pemerintah dalam PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS, tetapi konsep tersebut menunjukkan relevansi makna dengan konsep yang diberikan pemerintah, *resik (saka dhuwit)* relevan dengan makna transparan dan akuntabel, *gampang* relevan dengan makna pelayanan prima dan efektif, *murah* dan *cepat* relevan dengan makna efektif dan efisien serta pelayanan prima, dan *cedhak karo wong cilik* relevan dengan makna demokrasi. Pemerintah Kecamatan Bancak belum sepenuhnya menjalankan aspek-aspek *good governance* yang dikonsepsikan pemerintah secara menyeluruh, tetapi masyarakat telah menerima dan merasa bahwa pemerintah telah memenuhi harapan-harapan masyarakat dan mengatakan bahwa pemerintahan di Kecamatan Bancak menunjukkan *good governance*. Penerimaan masyarakat seperti ini didasari dengan hal yang dibutuhkan saja serta eratnya hubungan kekeluargaan antara pemerintah dengan masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H.S. 1985. *Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan” dalam Masyarakat Indonesia. Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. Jilid XII Nomor 2. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Joyomartono, M. 2008. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: IKIP Press
- Junaedi. 2008. *Media dan Good governance: Studi di Kabupaten Semarang*. <http://ajikotasemarang.blogspot.com/2010/05/media-dan-good-Governance-studi-di.html>. diunduh pada hari Rabu, 9 Juni 2010
- Keesing, R.M. 1974. Teori-Teori tentang Budaya. *Jurnal Antropologi Universitas Indonesia*. Vol. XXI No. 52, Januari 1997. Depok: Universitas Indonesia
- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. 2010. *Hand out rakernas BKK-BN 2010: Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Jakarta: Tidak dipublikasikan
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi 1*. Jakarta: UI Press
- Krina, L.L. 2003. *Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi. (handout sekretariat good public governance. badan perencanaan pembangunan nasional)*. Jakarta
- Manners, A.A dan Kaplan, D. 2002. *Teori Budaya*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Nurbarani, M. 2009. *Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta. Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik*. Undip. Semarang
- Prasojo, E. & Kurniawan, T. 2008. *Reformasi Birokrasi dan Good governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. International Symposium of Jurnal Anthropology Indonesia, Banjarmasin, 22-25 Juli 2008
- Sedarmayanti. 2003. *Good governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju
- 2007. *Good governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bagian Ketiga. Bandung: Mandar Maju
- Sumarto, H. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good governance: 20 Prakarsa dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Thoha, M. 2007. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Witjaksana, H. 2006. *Good governance: Tinjauan Konsep dan Penerapannya. Jurnal Hukum dan HAM bidang Pendidikan*. 4 (1)

